

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia sekarang ini semakin banyak dan berkembang sehingga orang Islam khususnya di Indonesia sekarang mulai menggunakan Lembaga Keuangan Syariah untuk bertransaksi dan untuk kegiatan sehari-hari. Semakin pesatnya perkembangan bisnis syariah di Indonesia ini maka peluang yang dihadapi oleh para pelaku bisnis syariah dalam mengembangkan sumber daya masyarakat adalah sosialisasi mengenai mekanisme, transaksi dan operasionalisasi pada dunia bisnis tersebut. Sehingga bisnis syariah yang telah ada dapat berkembang dengan maksimal.<sup>1</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya dimana sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat. Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah yang mulai tumbuh dan berkembang memberikan pilihan baru bagi calon anggota dalam memilih lembaga pembiayaan. Koperasi merupakan salah satu wadah yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat dalam pengembangan kegiatan ekonomi. Selain untuk berkegiatan ekonomi, landasan

---

<sup>1</sup> Chasanah Novambar Andiyansari, Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah, *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol.3.No.2. 2020, 42.

dan prinsip dalam koperasi merupakan cerminan bagi masyarakat Indonesia dalam sistem kekeluargaan.<sup>2</sup>

Koperasi mempunyai peran penting dalam tercapainya kesejahteraan bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi dalam kegiatannya bersifat mementingkan pendidikan, perkoperasian bagi anggota dan masyarakat. Karena itu, koperasi harus menghasilkan keuntungan dalam mengembangkan organisasi dan usahanya. Prinsip demokrasi ekonomi hanya dapat di implementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Secara operasional, koperasi mengenal akan prinsip gotong royong dimana anggota bersama-sama memberdayakan koperasi untuk kepentingan bersama.<sup>3</sup>

Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah. Koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip prinsip syariah. Semua unit usaha, operasional dan produk koperasi syariah harus dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNU-MUI). Sehingga dalam operasional koperasi syariah tidak boleh ada unsur-unsur riba, maysir dan gharar.<sup>4</sup>

Koperasi Syariah menerapkan beberapa aspek dalam menjalankan kegiatannya guna melayani para anggotanya, termasuk juga aspek asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas kerjasama. Sebagaimana tujuan koperasi

---

<sup>2</sup> Sunardi, Meiyanti Widyaningrum, Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Koperasi Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota, *Jurnal Econetica*, Vol.1, No.1, 2021, 27.

<sup>3</sup> Firdaus, Muhammad Sutanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*. (Jakarta: Ghallia Indonesia, 2002).21.

<sup>4</sup> Hendra, Arfadni, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 121.

syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah diperkenankan menghimpun dana dari para anggota maupun masyarakat yang berupa tabungan, simpanan berjangka dalam pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna' dan ijarah.<sup>5</sup> Salah satu usaha koperasi usaha koperasi syariah dalam memberdayakan masyarakat luas adalah menghapus sistem bunga dan diganti dengan sistem bagi hasil.

Bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang didapat oleh shahibul maal dan mudharib yang pastinya berdasarkan kesepakatan keduanya. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan yang dilkauan bersama diddalam melakukan kegiatan usaha. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan disebabkan kelalaian mudharib, maka pembagian kerugian berdasarkan porsi modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak. Karena keseluruhan modal yang ditanam dalam usaha mudharib milik shahibul maal. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan.

Akad (kontrak perjanjian) dalam koperasi syariah dikenal dengan akad Mudharabah. Mudharabah adalah akad yang melibatkan dua pihak yang saling menanggung satu sama lainnya. Satu diantara pihak tersebut, ada yang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang di dapat akan dibagi kepada ke dua

---

<sup>5</sup> Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yongyakarta, UNY Press, 2020), 86.

belah pihak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah ditentukan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.<sup>6</sup>

Adapun besarnya nisbah harus ditentukan berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang melakukan kontrak. Jadi, besaran nisbah ada sebagai bentuk adanya tawar-menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi sesuai dengan manajemen dari lembaga keuangan itu sendiri. Angka nisbah ini bervariasi sesuai dengan manajemen dari lembaga keuangan itu sendiri, bisa 50% : 50%, 60% : 40%, 70% : 30%, 80% : 20%, dan bahkan 99% : 1%.

Sekilas Koperasi *Life Time* Indonesia telah menjalankan operasionalnya dalam hal ini akad *mudharabah* simpanan berjangka sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah* dalam menggunakan nisbah bagi hasil. Dalam penerapan akad *mudharabah* sebagai akad simpanan berjangka, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan pihak koperasi sebagai *mudharib* (pengelola) dana tersebut dan pihak koperasi melakukan kegiatan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal dan ketentuan dari Koperasi *Life Time* Indonesia.

Permasalahannya adalah, benarkah bahwa Koperasi *Life Time* Indonesia telah memenuhi standar syariah yang sebenarnya terkait penerapan akad *mudharabah* simpanan berjangka. Dalam menguji kehalalan bisnis yang menggunakan akad *mudharabah* Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama

---

<sup>6</sup> Shochrul Rohmatul Ajija, *Koperasi BMT*, (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2020), 94.

Indonesia telah mengeluarkan Fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 yang mana di dalamnya berisikan jumlah kriteria dan syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan bisnis tersebut.

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana penerapan yang digunakan oleh Koperasi *Life Time* Indonesia dalam menggunakan akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka dengan judul “Analisis Akad Bagi Hasil Simpanan Perspektif Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus di Koperasi *Life Time* Indonesia)”.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana mekanisme bagi hasil simpanan berjangka di Koperasi *Life Time* Indonesia?
2. Bagaimana perspektif fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 pada akad bagi hasil simpanan berjangka di Koperasi *Life Time* Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme bagi hasil simpanan berjangka di Koperasi *Life Time* Indonesia.
2. Untuk mengetahui perspektif fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 pada akad bagi hasil simpanan berjangka di Koperasi *Life Time* Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Peneliti ini di harapkan dapat memberikan wawasan sebagai ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kajian tentang akad bagi hasil terhadap simpanan berjangka ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya maupun pihak lain yang membutuhkan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Melalui penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan peneliti selanjutnya dan dapat di jadikan tambahan wawasan pemahaman mengenai akad bagi hasil simpanan berjangka untuk di kaji lebih lanjut.

- b. Bagi Peneliti

Peneliti di harapkan dapat menyajikan informasi terkait pelaksanaan dalam mengelola dana simpanan berjangka dan akan menambah keilmuan dan menjadi patokan bagi peneliti dan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan terhadap peneliti.

- c. Bagi pihak manajemen Koperasi Life Time Indonesia

Penelitian ini dapat digunakana sebagai salah satu bahan evaluasi untuk menetapkan strategi dalam mengambil keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan melalui hasil penelitian ini masyarakat bisa mengubah kondisi, situasi, masalah, dan kejadian agar bisa lebih baik.

**E. Definisi Operasional**

Dengan adanya definisi istilah ini, dapat memberikan pengertian dan pemahaman singkat mengenai judul. Maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah-istilah yang di gunakan di dalam judul penelitian ini:

1. Akad adalah ikatan kedua belah pihak atau lebih yang melakukan akad secara nyata atau tulisan dan ucapan dimana antara keduanya saling menyetujui terhadap apa yang sudah di perjanjikan.
2. Mudharabah adalah akad yang melibatkan dua pihak yang saling menanggung satu sama lainnya. Satu diantara pihak tersebut, ada yang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan.
3. Simpanan Berjangka (Deposito) adalah bentuk simpanan yang berbentuk jumlah tertentu, jangka waktu tertentu dan yang di peroleh hasilnya lebih tinggi dari pada menabung, namun anggota dalam pembukaan deposito yang jumlahnya minimal tertentu juga sesuai dengan kesepakatan sehingga seorang anggota tidak bisa menariknya apabila belum masuk jangka waktu atau jatuh tempo sesuai dari perjanjian yang telah di sepakati.
4. Koperasi Syariah merupakan lembaga sebagai wadah, kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Kajian terdahulu merupakan penelusuran terhadap karya ilmiah yang dilakukan oleh orang lain, dimana hal ini sebagai pedoman bagi peneliti dalam menyusun skripsi. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa peneliti saat ini memang berbeda dari peneliti sebelumnya sehingga tidak ada upaya untuk mengulang kembali dari yang sudah di bahas nantinya. Adapun kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang ditulis oleh Soraya Atikah pada tahun 2019, dengan judul “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Mudharabah Qurban (SIMUDAQU) pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (BMT) Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). Peneliti menyimpulkan tujuan penelitian pada simpanan mudharabah qurban dan untuk mengetahui bagaimana penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan mudharabah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam produk simpanan mudharabah qurban masih melenceng dari ketentuan simpanan mudharabah sendiri.<sup>7</sup> Persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama mengetahui ketentuan pada simpanan mudharabah. Sedangkan yang menjadi perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu membahas mengenai simpanan tidak berjangka panjang, sedangkan peneliti membahas simpanan produk berjangka panjang.

*Kedua*, penelitian yang ditulis oleh Fhirli Adha Lutfia pada tahun 2021, dengan judul “Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Simpan

---

<sup>7</sup> Soraya Atikah, Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Mudharabah Qurban pada BMT Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT al-Munawwarah.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syariah Hidayatullah, 2021). Peneliti menyimpulkan tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pembiayaan dan pelaksanaan akad mudharabah di BMT Al-Munawwarah. Hasil penelitian skripsi ini adalah salah satu ketentuan yang terdapat didalam Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh) tersebut, yaitu kontrak tidak boleh dikaitkan dengan kejadian dimasa depan.<sup>8</sup> Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah, terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas tentang akad mudharabah berjangka panjang. Sedangkan yang menjadi perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu membahas mengenai penerapan akad mudharabah yang didasarkan dengan ketentuan fatwa DSN Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, sedangkan peneliti membahas penerapan akad mudharabah dengan ketentuan fatwa MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Sofia Rosalinda.Pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Mekanisme Simpanan Berjangka (Deposito) mudharabah Dengan Sistem Bagi Hasil Pada PT. BPR Syariah Kota Bumi Kantor Kas Bukit Kemuning”. Dapat di simpulkan bahwa Mekanisme simpanan berjangka (Deposito) mudharabah dengan sitem bagi hasil. Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui produk simpanan berjangka (deposito) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Kemudian yang terhimpun tersebut disalurkan melalui produk pembiayaan kepada anggota yang membutuhkan dana dengan

---

<sup>8</sup> Fhirli Adha Lutfia, Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Munawwarah, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syariah Hidayatullah, 2021).

sistem yang sesuai syariah islam. Dari kegiatan penyaluran pembiayaan tersebut PT. BPR Syariah Kotabumi akan mendapatkan laba (profit) yang kemudian akan dibagikan kepada anggota investasi dalam bentuk bagi hasil.<sup>9</sup> Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah, terletak kesamaan pada simpanannya terkait akad mudharabah. Adapun perbedaannya menitik beratkan pada fokusnya dari mekanismenya dalam lembaga, sedangkan skripsi peneliti lebih fokus pada pembagian nisbah bagi hasilnya.

Dari perbandingan skripsi yang dipaparkan di atas, maka peneliti dalam penelitian judul “Analisis Akad Bagi Hasil Simpanan Perspektif fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus di Koperasi *Life Time* Indonesia)” menyimpulkan kalau penelitian tersebut masih ada peluang untuk meneliti tentang akad bagi hasil simpanan berjangka dalam perspektif yang berbeda.

---

<sup>9</sup> Sofia Rosalinda, Analisis Mekanisme Simpanan Berjangka (Deposito) mudharabah Dengan Sistem Bagi Hasil Pada PT. BPR Syariah Kota Bumi Kantor Kas Bukit Kemuning, (Skripsi: UIN Walisongo, 2019).

